

## Transaksi *Chip Game Higgs Domino* dalam Pandangan Hukum Perjanjian Syariah

Alfian Izzat El Rahman

*Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember, Indonesia*

### Abstrak:

*Higgs Domino* merupakan *Game* berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai *Game*, mulai dari domino, kartu, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak *Chip* yang didapat dari kemenangan. Permainan *Higgs Domino* menjadi semakin menarik karena *Game Higgs Domino* menyediakan fitur *Top Up* (isi ulang), sedekah, dan kirim *Chip* (koin mas). Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai pandangan ekonomi syariah dalam transaksi *chip* yang terjadi pada *Game Higgs Domino*. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif untuk membedah masalah tersebut. Adapun teknik analisis data yang digunakan sebagaimana yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa transaksi jual beli *Chip Game Higgs Domino* menurut pandangan hukum ekonomi syariah adalah bathil yang berarti hukum transaksinya haram. Letak keharaman transaksinya karena keluar dari kaidah, syarat dan rukun jual beli yang diperbolehkan dalam Islam karena transaksi yang diperbolehkan dalam Islam adalah transaksi yang tidak mengandung unsur *Maysir*, *Gharar* dan *Riba*. (*Higgs Domino is an Android-based game in which some sites or applications provide various games, ranging from dominoes, cards, and slots which are a means to collect many chips obtained from winning. The Higgs Domino game becomes even more interesting because the Higgs Domino Game provides Top Up (refill), alms, and send Chip (gold coins) features. This research will focus on the discussion of Islamic economic views in chip transactions that occur in the Higgs Domino Game. This research uses a Qualitative approach to dissect the problem. The data analysis techniques used as described by Miles and Huberman, namely: data reduction, data display, and drawing conclusions or verification. Based on the research conducted, it*



was found that the transaction of buying and selling Higgs Domino Game Chips according to the view of Sharia economic law is bathil which means the transaction law is haram. The location of the haram transaction is because it is out of the rules, conditions, and pillars of buying and selling that are allowed in Islam. After all, transactions that are allowed in Islam are transactions that do not contain elements of Maysir, Gharar, and Riba.)

**Kata Kunci:**

Transaksi, *Game Online*, Hukum Perjanjian Syariah

**Pendahuluan**

Akhir-akhir ini permainan elektronik atau yang sering disebut dengan *Game Online* telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat di masyarakat dan banyaknya *Game Center* yang muncul. *Game* memang salah satu cara paling ampuh dalam mengusir rasa bosan dan jenuh. *Game* yang marak dimainkan saat ini di tengah-tengah masyarakat adalah *Game Higgs Domino Island*, terbukti dengan telah didownloadnya aplikasi *game* ini di playstore sebanyak 50 juta kali.<sup>1</sup> *Game Higgs Domino Island* rilis pada tahun 2018 tepatnya tanggal 12 November oleh pemiliknya pengembangnya yang sah yaitu *Higgs Games*, Desain *Game* ini mengusung tema yang santai. Sehingga para pemain dipastikan tidak akan merasa bosan ataupun tegang. Berbeda dengan jenis *Game war*, *Game* ini tidak mengharuskan menyusun strategi berperang. Akan tetapi mengasah cara berfikir dan sejauh mana keheokian pada *Gamers*. *Game* ini bukan hanya terdiri dari *Game Domino* saja. Dalam *Game* ini terdapat beberapa pilihan *Game* kartu lainnya, seperti gaple, qiuqiu, remi, poker, dan lainnya.

Menurut Adams dan Rollings, *Game Online* adalah permainan yang dapat diakses oleh banyak pemain yang dihubungkan oleh jaringan internet. *Game Online* mempunyai daya tarik dan sudah menjadi rutinitas setiap hari. Selain permainan yang menarik, *Game Online* juga dapat menyebabkan ketagihan karena ketika sedang bermain kemudian kalah akan mencoba kembali supaya menang. Menurut perspektif Islam terkait *Game Online*, asal hukum dari *Game*

---

<sup>1</sup> KabaPedia, "Kenapa Higgs Domino Island Begitu Populer Di Indonesia? Ini Jawabannya," June 2023.

*Online* di computer atau handphone adalah boleh.<sup>2</sup> Islam mengakui fitrah dan pemikiran manusia sebagai makhluk yang di ciptakan Allah dengan sukabergembira, bersenang-senang, ketawa dan bermain-main, sebagaimana diciptakan mereka suka makan dan minum. Pada hakikatnya Islam sendiri tidak melarang permainan sepanjang permainan tersebut tidak melanggar norma/aturan syariat (hukum Islam), seperti dapat mengakibatkan bahaya, terdapat unsur tipu muslihat untuk orang lain, menyakiti binatang, permainan yang terdapat unsur keberuntungan dan mengandung unsur perjudian. Sebab salah satu karakter judi ialah mengandung untung-rugi.

Banyak para *gamer* (sebutan para pemain *game*) yang diuntungkan dalam permainan ini, tidak sedikit yang menjadikan *game* ini sebuah peluang bisnis baru untuk mendapatkan keuntungan. *Game* ini telah menjadi lahan bisnis yang menggiurkan bagi beberapa *gamers* yang aktif bermain *Game Higgs Domino*. Pada prosesnya *game* ini menyediakan uang atau *Chip* maya (tidak nyata) untuk bermain dalam *Game Higgs Domino*, semakin sering pemain mendapatkan kemenangan di dalam *game* ini, maka bertambah banyak pula *chip* yang didapatkan. Namun tidak semua orang baruntung dan mendapat kemenangan dalam *game* ini. Akhirnya, beberapa orang mencari jalan alternatif untuk mendapatkan *chip* dengan mudah dan cepat, yakni dengan membeli *chip* kepada orang yang lebih beruntung. Inilah yang menyebabkan terjadinya transaksi *chip* maya di antara para pemain *Higgs Domino Island*.

Transaksi atau jual beli dalam Islam hukumnya boleh, akan tetapi harus memenuhi syarat dan rukunnya. Pelaku transaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (barang yang diperjualbelikan), harga yang disepakati dan akad (transaksi)<sup>3</sup> merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam setiap jual beli yang dilakukan. Objek transaksi atau barang yang diperjual belikan mempunyai beberapa syarat;<sup>4</sup> 1. Barangnya bersih atau suci. Adapun yang dimaksud adalah barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang haram di dalam Islam.

---

<sup>2</sup> Mahmud Fauzi and Zul Anwar Ajim Harahap, "Higgs Domino Island Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 2 (April 2022): 288–302, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i2.5299>.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019).

<sup>4</sup> Abdul Halim, "Al-Muqoronah Bayna at-Taysir Fi Al-Iqtoshody Al-Islamy Wa Al-Iqtishody at-Taqlidy," *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (November 2019): 60–83, <https://doi.org/10.53515/lantabur.2019.1.1.60-83>.

2. Milik penuh si penjual atau dikuasakan kepadanya. Maksudnya disini adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan ijin dari pemilik sah barang yang dijual tersebut. 3. Mengetahui barang dan harga dengan jelas. Apabila dalam bentuk jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. 4. Barang yang diperjual belikan ada di tangan. Salah satu Syarat dari objek jual beli menurut fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 mengenai akad jual beli seperti yang telah disebutkan di atas ialah benda atau objek yang perjualbelikan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam artinya benda tersebut bermanfaat untuk diri sendiri juga orang lain.

Penelitian mengenai *Game Higgs Domino* bukanlah sesuatu yang baru. Seperti penelitian pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Mahmud Fauzi dkk yang focus pada permasalahan Hukum Pidana Islam dalam *Higgs Domino*.<sup>5</sup> Penelitian tahun 2022 yang dilakukan oleh Nasruddin yang lebih menitikberatkan pada sisi dampak permainan *Higgs Domino* dalam pandangan sosiologi hukum.<sup>6</sup> Tulisan pada penelitian mencoba untuk melengkapi dan mengembangkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan lebih menitikberatkan pada transaksi penjualan *chip Game Higgs Domino* yang dilihat dari kaca mata perjanjian hukum perjanjian syariah.

Berbagai kepentingan atau alasan yang dipaparkan oleh para pemain misalnya ambisi permainan saja, hobi atau diperdagangkan kembali. Penjual juga memiliki alasan seperti menjual jasa kemampuan. Bisnis secara Online maupun tambahan penghasilan. Meskipun awalnya jenis *Game* ini dibuat untuk permainan biasa tetapi banyak mengalami perubahan. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, tujuan pembahasan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum perjanjian syariah dalam transaksi *chip Game Higgs Domino Island*. Dengan memperhatikan objeknya yang mengandung unsur *Gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi)

---

<sup>5</sup> Fauzi and Harahap, "Higgs Domino Island Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam."

<sup>6</sup> Nasruddin Khalil Harahap, "Dampak Higgs Domino Island Dalam Masyarakat (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 7, no. 2 (December 2021): 257-76, <https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i2.4739>.

maupun tidak, serta mempertimbangkan kemaslahatan dan mudharat yang timbul dalam transaksi permainan ini. Maka berdasarkan pendapat-pendapat sebelumnya, perlu dilakukan penelitian terkait transaksi *chip Game Higgs Domino* dalam pandangan hukum perjanjian syariah.

### Metode

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena penelitian ini menggunakan data-data lapangan yang telah ditemukan oleh peneliti sebagai sumber data utama. Penggunaan jenis empiris ini, untuk melakukan observasi-observasi terhadap kegiatan masyarakat, khususnya pada pelaksanaan permainan dan transaksi *chip Game Higgs Domino* di Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini penulis sebagai human instrumen dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi berperan serta wawancara mendalam. Observasi dan wawancara yang peneliti lakukan ditujukan kepada pemain *Game Higgs Domino*, penjual *chip Game Higgs Domino* dan pembeli *chip Game Higgs Domino*. Selain itu peneliti merupakan instrumen aktif dalam pengumpulan data-data yang diperlukan di lapangan, maka penulis harus berinteraksi secara baik dengan sumber data.<sup>7</sup> Serta mencari fakta dilapangan guna untuk mendukung teori-teori dalam penelitian ini.

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Sehingga ketika data semua telah terkumpul maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan Transaksi Jual Beli *Chip Game Higgs Domino*. Adapun datanya meliputi mengorganisasikan data, menyeleksinya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasi sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara

---

<sup>7</sup> Villatus Sholikhah, "Manajemen Strategi Ekonomi Agribisnis Dalam Konteks Ilmu Ekonomi Mikro," *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (March 2021): 113-29, <https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.2.2.113-129>.

cermat.<sup>8</sup> Adapun tujuan utama penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan dalam berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.

### **Praktik Jual Beli Chip pada Game Higgs Domino**

*Higgs Domino* merupakan *Game* berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai *Game*, mulai dari domino, kartu, *fuzledam*, dan *slot* yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak *Chip* yang didapat dari kemenangan. Permainan *Higgs Domino* yang populer adalah *slot*, mulai dari *DuoFu Duo Cai*, *Rezeki Nomplok*, *5 DRAGONS*, dan *FaFaFa Jin Ji Bao XI*, *Player 4 Room*, *Golden Fishing*, dan yang terbaru lagi *Crazy 777*. Permainan *Higgs Domino* menjadi semakin menarik karena *Game Higgs Domino* menyediakan fitur *Top Up* (isi ulang), sedekah, dan kirim *Chip* (koin mas). Pada fitur sedekah *Chip* yang diberikan terbatas. Dalam sehari, pemain bisa mendapatkan tiga kali sedekah *Chip*, masing-masing sebesar 2 miliar. Jika *Chip* sedekah tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur *Top Up*. Pada fitur ini, pembelian *Chip* dilakukan melalui pihak *provider* dengan cara menukar pulsa.

**Tabel 1: Harga Pembelian Chip Game Online Higgs Domino**

NOMINAL CHIP	IDR (PULSA)
30.000.000	5.000
100.000.000	15.000
200.000.000	30.000
400.000.000	60.000
2.000.000.000	250.000
4.000.000.000	500.000

Pada Tabel 1 diatas memnunjukkan sebuah transaksi harga jual *Chip Game Online Higgs Domino* yang dimana cara membelinya yaitu dengan menukarkannya dengan pulsa all provider sesuai dengan operator kartu yang dipakai setiap Handphone masing- masing, banyaknya *Chip* yang akan dibeli tergantung banyaknya pulsa yang akan di bayar.

---

<sup>8</sup> Halim, "Al-Muqoronah Bayna at-Taysir Fi Al-Iqtoshody Al-Islamy Wa Al-Iqtishody at-Taqlidy."

Transaksi jual beli *Chip Game Higgs Domino* adalah kebutuhan para pemain *Game Higgs Domino* untuk bisa bermain, para pemain membutuhkan *Chip* yang mana *Chip* tersebut adalah sebagai mata uang virtual yang ada didalam *Game Higgs Domino*, jika seseorang ingin bermain *Game Higgs Domino* dengan segala fitur yang *Game Higgs Domino* sajikan maka para pemain harus memiliki *Chip* sebagai taruhannya karena *Game Higgs Domino* adalah *Game* yang membutuhkan modal (*Chip*) sebagai alat taruhan bermainnya sama seperti halnya judi yang terjadi di dunia nyata (judi online dan judi *offline*).

Dari kebutuhan para pemain *Game Higgs Domino* ini terhadap *Chip* maka para pemain yang menang taruhan didalam *Game Higgs Domino* ini menjual kepada pemain yang kurang beruntung (kalah taruhan), yang mana para pemain membutuhkan *Chip* untuk terus bermain, karena sudah kecanduan maka para *Gamers Game Higgs Domino* berbondong-bondong mencari siapa yang menjual *Chip* tersebut untuk dibeli dan dijadikan taruhan kembali di dalam *Game Higgs Domino*. Hal ini yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli *Chip Game Higgs Domino*, yang menurut data yang peneliti teliti adalah para penjual *Chip Game Higgs Domino* menjual *Chip* yang pemain punya melalui berbagai akses mulai dari dijual secara langsung kepada teman dekat, melalui media sosial, melalui Online Shop, dan juga melalui para calo *Chip* tak sedikit orang menjadi calo *Chip* karena calo bisa mendapatkan komisi dengan menjual *Chip* ataupun mencarikan pembeli *Chip* yang membutuhkan, mulai dari keuntungan Rp 5000 hingga Rp 15.000 per 1B *Chip* yang di jual dengan kisaran harga yang berbeda, mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 65.000 per 1B *Chip Game Higgs Domino*.

Terkadang antara penjual, pembeli, dan bandar *Chip Game Higgs Domino* sama-sama memiliki kebutuhan kepada *Chip* tersebut, maksudnya adalah pembeli, penjual, dan bandar itu sama-sama memainkan *Game Higgs Domino* dimana jika menang *Chip* tersebut akan di jual kembali dan jika kalah maka mereka akan kembali membeli karena dari sebagian orang menjadikan *Game Higgs Domino* ini sebagai bisnis dan menggantungkan hidupnya sebagai penjual *Chip Higgs Domino*. Para pembeli *Chip Game Higgs Domino* ini membeli *Chip* dengan tujuan untuk memenangkan sebuah permainan yang ada di dalam *Game Higgs Domino*, tentunya untuk bisa memainkannya membutuhkan modal sebagai taruhan yang ada di dalam *Game*

tersebut, dan jika para pembeli *Chip* itu menang maka *Chip* yang mereka menangkan akan di jual kepada pemain yang membutuhkan, dan tidak bisa di pungkiri bahwa pemain *Game Higgs Domino* ini yaitu penjual, pembeli, maupun bandar *Chip Game Higgs Domino* juga membutuhkan *Chip* untuk mereka mainkan dan mereka akan jual jika menang.

Para pemain memiliki berbagai macam cara tersendiri untuk bisa memenangkan permainan dalam *Game Higgs Domino* dari berbagai pernyataan para pemain di atas yaitu para pemain ada yang menggunakan cara spin manual, melihat gambar pada room, mencari gambar yang menyambung (Five to the kind), ada juga yang spin manual dua sampai tiga kali. Dari berbagai cara yang digunakan oleh pemain itu merupakan suatu cara atau usaha untuk bisa memenangkan *Game Higgs Domino* dalam fitur Slot, yang mana besar kecilnya kemenangan adalah tak luput dari kehokian para pemain itu sendiri.

Dari transaksi jual beli *Chip Game Higgs Domino* para penjual maupun pembeli bertransaksi dengan menggunakan cara pembayaran yang berbeda. Mulai dari COD (Cash On Delivery), transfer antar Bank, melalui via Dana, E-wallet, ovo, Shopee pay, dll sebagainya. Transaksi *Chip* ini sudah banyak pemakainya diseluruh Indonesia jadi tidak heran dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa memainkan *Game Higgs Domino* ini. Dan oleh sebagian Bandar *Chip Game Higgs Domino* keadaan yang seperti ini hingga membuka peluang bisnis tersendiri oleh Bandar dengan menampung dan menjual *Chip Game Higgs Domino* ini. Dengan adanya transaksi jual beli *Chip Game Online Higgs Domino* menjadikan sebuah peluang kepada sebagian orang yang mana mereka mendapatkan uang dengan hanya memainkan *Game* dan tentudengan harga jual yang menggiurkan semua orang dan walaupun juga terbilang mahal. Tidak sedikit orang yang menjual dan membeli *Chip Game Higgs Domino* tanpa mereka berfikir panjang dan juga tidak sedikit orang yang menyesal karena sudah membeli *Chip* tersebut, dan para pemain kebanyakan menyesal karena sudah membeli *Chip Game Higgs Domino* yang mana *Chip* tersebut cepat habisnya jika tidak hoki atau kurang beruntung.

Dari hasil pengamatan tersebut *Game Higgs Domino* tidak dapat dijadikan sebuah pekerjaan yang menjanjikan penghasilan tetap bagi pemainnya karena tidak sedikit para pemain yang di rugikan dari



tertipunya pada saat membeli ataupun pada saat menjual *Chip*, di lain sisi *Gamenya* sendiri tidak menjanjikan kemenangan bagi para pemainnya karena dalam *Gamenya* mengandalkan keberuntungan dalam memainkannya bukan karena skill yang pemain punya.

Setiap pemain yang *Top Up* membeli *Chip* sejatinya *Chip* tersebut dipergunakan untuk memainkan *Game Higgs Domino* dan jika menang *Chip* tersebut akan di jual kembali dan jika kalah pemain *Game Higgs Domino* akan membeli lagi, nah dari itu pembeli *Chip* juga bisa disebut penjual karena pembeli *Chip* itu akan menjual *Chip* tersebut jika menang, efek candu dalam *Game Higgs Domino* ini akan membuat pemainnya akan terus membeli walaupun sering kalah, dan mereka berfikir pendek karena uang yang dipergunakan tersebut di gunakan untuk membeli *Chip* yang lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Pada intinya transaksi jual beli *Chip Game Higgs Domino* ini akan terus berputar yang mana para pemain membutuhkan *Chip* sebagai alat tukar dan taruhan dan penjual yang membutuhkan uang karena sudah memenangkan sebuah permainan, tidak terlepas dari itu para pemain yang sudah candu dalam *Game Higgs Domino* akan terus membeli *Chip* tersebut walaupun mereka tahu bahwa sebenarnya membeli *Chip Higgs Domino* itu merugikan.

### **Pandangan Hukum Perjanjian Syariah dalam transaksi *Chip Game Higgs Domino***

Segala bentuk transaksi yang tentunya menggunakan petunjuk dengan syariat-syariat islam pastinya boleh dalam islam, namun jika keluar dari tata cara syariat islam tentunya itu dilarang oleh agama islam, karena islam memberlakukan syarat dan rukun dalam jual beli hingga larangan- larangannya adalah untuk menghindari tipu muslihat antar si penjual ataupun si pembeli, oleh sebab itu islam memberlakukan syarat dan rukun dalam jual beli. Hukum permainan itu sendiri adalah boleh dalam islam, dengan syarat tidak boleh melupakan atau melalaikan kewajibannya, karena hal yang seperti itulah yang nantinya akan mendatangkan kemudharatan, seseorang harus bisa mengatur waktu harus membagi waktu dimana waktu untuk bekerja, bermain, beribadah, dan istirahat. Karena dari itu manusia tidak akan Dholim karena disiplin waktu yang manusia gunakan sebagai mana mestinya, namun jika dengan bermain permainan seseorang sampai melalaikan kewajiban-kewajiban tersebut, maka permainan tersebut bisa dikatakan makruh bahkan

haram karena meninggalkan kewajiban- kewajiban seseorang sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab.

Dalam Bahasa Arab jual beli disebut dengan kata *al-bai'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Sebagaimana dalam firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ  
تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

*“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, (Qs. Al-Fatir: 29)”*

Sedangkan menurut bahasa jual beli atau *al-bai'* memiliki arti menukar sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli atau disebut dengan *syirā'*, sehingga kata itu tidak bisa saja bermakna jual saja tetapi juga bermakana jual beli, dengan demikian *bai'* dapat diartikan dengan jual beli.<sup>9</sup> Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan salah satu lain membeli. Jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.<sup>10</sup> Segala bentuk transaksi yang tentunya menggunakan petunjuk dengan syariat-syariat islam pastinya boleh dalam islam, namun jika keluar dari tata cara syariat islam tentunya itu dilarang oleh agama islam, karena islam memberlakukan syarat dan rukun dalam jual beli hingga larangan- larangannya adalah untuk menghindari tipu muslihat antar si penjual ataupun si pembeli, oleh sebab itu islam memberlakukan syarat dan rukun dalam jual beli. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275)”*

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2007).

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022).

Dalam bertansaksi hendaklah menggunakan cara-cara yang sudah di syariatkan dalam islam, karena dalam syariat islam sudah diterangkan cara bertransaksi yang di perbolehkan dan juga mengenai barang-barang yang boleh di perjual belikan dan barang-barang yang tidak boleh di perjual-belian. Islam memberikan syarat rukun dalam jual beli yang bertujuan agar penjual dan pembeli tidak tertipu daya oleh salah satu pihak yang mana islam mengatur cara bertransaksi dengan itu setiap penjual dan pembeli bisa bertransaksi dan terhindar dari panipuan dan tentunya mendapat ridho dari Allah subhanahu wataala.

Dalam praktek Transaksi Jual Beli *Chip Game* dalam dunia maya pihak penjual dan pembeli didasari dengan perasaan sukasama suka. Yang dimana penjual menjual hasil dari permainannya dengan niat untuk digantikan dengan nominal uang dan pembeli juga membeli *Chip* (alat ganti uang dalam *Game Online*) yang dijual oleh pembeli dengan rasa suka sama suka. Karena pembeli dengan cara membeli *Chip* (alat ganti uang dalam *Game Online*) merupakan salah satu cara agar pembeli bisa memainkan *Game Online* tersebut. Hukum permainan itu sendiri adalah boleh dalam islam, dengan syarat tidak boleh melupakan atau melalaikan kewajibannya, karena hal yang seperti itulah yang nantinya akan mendatangkan kemudharatan, seseorang harus bisa mengatur waktu harus membagi waktu dimana waktu untuk bekerja, bermain, beribadah, dan istirahat. Karena dari itu manusia tidak akan Dholim karena disiplin waktu yang manusia gunakan sebagai mana mestinya, namun jika dengan bermain permainan seseorang sampai melalaikan kewajiban-kewajiban tersebut, maka permainan tersebut bisa dikatakan makruh bahkan haram karena meninggalkan kewajiban- kewajiban seseorang sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab.<sup>11</sup>

Dalam Fiqhus sunnah disebutkan bahwa *al-bay'u* adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara suka rela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat.<sup>12</sup> Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya,

---

<sup>11</sup> Muhammad Ibrahim, *Masu'ah Al-Fiqh Al Islami* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007).

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012).

dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya. Barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat dalam hal ini masih bersifat relatif sebab setiap barang tentunya memiliki manfaat. Oleh karena itu untuk mengukur kriteria kemanfaatan dalam hal ini haruslah memakai kriteria agama. Jangan sampai pemanfaatan barang tersebut bertentangan dengan syariat Islam, kesusilaan, maupun kehidupan bermasyarakat. Dalam sudut pandang syariat Islam, segala macam *Game* yang memiliki dampak baik serta tidak dilakukan dengan cara berjudi adalah boleh, ada yang mengatakan mubah dan ada pula yang mengatakan makruh.

Dalam sudut pandang syariat Islam, segala macam permainan (*Game*) yang memiliki dampak baik serta tidak dilakukan dengan cara berjudi adalah boleh.<sup>13</sup> *Game* yang memberi dampak positif pada pemaian khususnya dan kehidupan sosial pada umumnya adalah segala macam *Game* yang berguna melatih kecerdasan otak, seperti permainan catur atau permainan yang berbasis strategi lainnya. Ditinjau dari unsur manfaat yakni dalam jual beli *Chip* pada *Game Online Higgs Domino* memang tidak sepenuhnya mendatangkan manfaat. Bagi pemain *Game* jika dalam bermain *Game Online* dapat mengakibatkan lupa waktu hingga meninggalkan kewajiban yang harus dikerjakan karena terlalu asyik bermain *Game* dengan waktu yang lama dalam Islam pun tidak diperbolehkan.

Bagi *Gamers* jika dalam bermain *Game Online* dapat mengakibatkan lupa waktu hingga meninggalkan kewajiban yang harus dikerjakan karena terlalu asyik bermain *Game* dan terdapat berefek samping yaitu kecanduan, dalam hal ini adalah kecanduan untuk membeli *Chip* agar bisa memainkan *Game Online* tersebut, kebanyakan *Gamers* tidak bisa mengontrol emosinya untuk tidak membeli *Chip*. Sehingga terdapat *Gamers* yang melakukan hal yang tidak diinginkan seperti mencuri hanya untuk membeli *Chip*. Dalam Islam segala sesuatu yang berlebihan dan menimbulkan kemudhorotan maka harus ditinggalkan. Dari uraian diatas bahwasanya transaksi jual beli *Chip Game Online Higgs Domino*

---

<sup>13</sup> Fauzi and Harahap, "Higgs Domino Island Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam."

ternyata unsur Objek tidak sesuai dengan syariat islam. Karena Objek yang diperjual belikan mengandung unsur *maysir* (judi). Oleh karena itu segala sesuatu yang mengandung unsur *maysir* (judi) di haramkan oleh syariat islam karena perbuatan *maysir* (judi) sudah jelas-jelas di larang oleh Allah dalam Al- Qur'an.

Kata *maysir* dalam arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Oleh karena itu disebut berjudi. Prinsip berjudi itu adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali. Dalam berjudi kita menggantungkan keuntungan hanya pada keberuntungan semata, bahkan sebagian orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan.

Kata *azlam* dalam bahasa arab yang di gunakan dalam Al Qur'an juga berarti praktek perjudian. Sementara itu *maysir*, menggunakan segala bentuk harta dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan misalnya, lotre, bertaruh, atau berjudi dan sebagainya. Judi pada umumnya dan penjualan undian khususnya (*azlam*) dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram dalam Islam. Adapun perjudian dalam islam yang jelas-jelas dilarang, larangan-larangan tersebut telah Allah S.W.T firmankan dalam Al-Qu'ran sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يبينُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (Qs. Al-Baqarah : 219)"*

Ayat diatas menerangkan bahwa allah SAW. melarang keras berjudi karena judi dapat menyebabkan kemudharatan pasalnya

orang-orang yang berjudi akan terus berjudi sampai harta miliknya akan habis karena dipergunakan untuk taruhan berjudi, dan imbasnya seseorang tersebut akan terjerumus pada perbuatan pencurian dan hal sebagainya karena kalah dan efek candu dari berjudi yang menjanjikan kekayaan lipat ganda dari berjudi. Dan pada akhirnya pejudi akan gelap mata dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang untuk berjudi. Oleh sebab itu Allah dan rasulnya melarang keras untuk berjudi karena berjudi adalah perbuatan dzolim.

*Game Higgs Domino* itu sendiri diperbolehkan dimainkan karena di dalam *Game Higgs Domino* tidak ada unsur keharaman sama dengan *Game-game*. Pada umumnya, namun *Game Higgs Domino* ini bisa dikatakan haram dan dilarang oleh Syariat Islam dikarenakan ada transaksi jual beli *Chip*, yang mana *Chip* tersebut sebagai alat tukar atau mata uang yang dijadikan bahan taruhan untuk memperoleh keuntungan dan jika si pemain dapat menang dari hasil memainkan *Game* tersebut yang mana *Chip*nya di peroleh dari hasil membeli maka hasil *Chip* tersebut yang sudah dimenangkan diharamkan karena *Chip* tersebut didapat dengan hasil membeli pada modal awal untuk di jadikan bahan untuk taruhan. Jika pada *Game Higgs Domino* *Chip* yang didapatkan di peroleh didalam *Game* itu sendiri tanpa membelinya maka *Game Higgs Domino* tidak di haramkan, karena biasanya didalam *Game Higgs Domino* bisa mendapatkan *Chip* dengan mengambil sedekahan yang ada didalam *Game* sebesar 2M *Chip* setiap hari yang bisa di ambil 3 kali setiap harinya. Oleh karena itu keharaman dalam *Game Higgs Domino* bisa dirasionalisasikan dimana letak keharaman dalam *Game Higgs Domino*.

Begitu pula dalam jual beli *Chip* pada *Game Higgs Domino* ini karena para pemain *Game* membeli *Chip* untuk menjadikannya sebagai modal dalam memainkan *Game* dan dalam tanda kutip sebagai modal dalam berjudi, karena dalam *Game Higgs Domino* memberikan taruhan agar bisa main dalam *Game* yang mana Taruhan tersebut termasuk unsur maysir sehingga jual beli *Chip* tersebut hukumnya haram di karenakan ada taruhan di dalamnya (judi). Oleh karena itu syariat Islam melarang transaksi jual beli *Chip* *Game Higgs Domino* ini dan yang serupa dengan *Game* tersebut karena lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Dan dalam *Game Higgs Domino* ini terdapat penipuan atau pembodohan karena para pemain

dibutakan oleh kesenangan yang hasilnya belum tampak dah malah akan terus mengeluarkan uang untuk membeli *Chip Game Higgs Domino*, dari itu islam melarang transaksi jual beli *Chip Game Higgs Domino* karena yang peneliti temukan terdapat penipuan, pasalnya para pemain tidak akan menang, walaupun menang pemain itu akan kalah karena terus memainkannya dan islam melarang juga jual beli *Chip Game Higgs Domino* ini karena *Chip* tersebut adalah bahan taruhan untuk bisa memainkan *Game Higgs Domino*, dan segala bentuk taruhan dilarang di dalam islam karena termasuk *maysir* (judi).

Sesungguhnya dalam *Game Higgs Domino* sendiri tidak ada unsur judi, namun permasalahannya adalah berada pada transaksi *Chip* yang di jadikan modal untuk menaruh taruhan yang lebih besar yang mana *Chip* itu akan dijual kembali dan diambil keuntungan dari transaksi jual beli *Chip* tersebut. Jadi letak keharaman pada *Game Higgs Domino* adalah pada transaksi *Chipnya*, jika *Chip* itu di dapat karena mengklaim hadiah yang di berikan *Gamenya* sendiri maka itu di perbolehkan, karena sama saja dengan *Game- Game* yang lain yang membutuhkan tiket untuk bermain.

### Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli *chip Game Higgs Domino* jika dipandang dari sudut pandang hukum ekonomi syariah adalah fasid atau hukumnya haram. Ijab dan qabulnya dalam transaksi ini sudah jelas. Karena penjual menjual dengan keadaan sadar dan pembeli juga dengan sadar membeli dari apa yang diperjual belikan. Namun objek yang diperjual belikan mengandung unsur *maysir* (judi). Dengan demikian jual beli *Chip Game Higgs Domino Island* dilihat dari sisi syarat dan rukun menyalahi ketentuan hukum Islam yaitu di dalam jual beli *Chip* pada *Game Online Higgs Domino* mengandung unsur judi (*maysir*).

Letak keharaman pada *Game Higgs Domino* ini treletak pada transaksi *Chipnya*, karena dalam transaksi *Chip* ini para pemain menjadikan *Chip* sebagai modal taruhan yang besar sehingga memiliki peluang untuk menang dengan lebih cepat, dan para pemain ini mengambil keuntungan dengan menjual *Chip* yang sudah dimenangkan tersebut. Oleh karena itu hukum jual beli *Chip Game Higgs Domino* ini haram dan dilarang dalam agama islam, dan untuk

menghindari membuang-buang waktu karena pemain rata-rata lupa waktu dan menyia-nyiaikan aktifitas demi *Game* yang belum tentu bisa membuat para pemainnya menang. Skala penelitian ini masih dalam lingkup regional, maka perlu untuk ditindaklanjuti minimal pada skala nasional.

#### **Daftar Pustaka**

- Fauzi, Mahmud, and Zul Anwar Ajim Harahap. "Higgs Domino Island Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 2 (April 2022): 288–302. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i2.5299>.
- Halim, Abdul. "Al-Muqoronah Bayna at-Taysir Fi Al-Iqtoshody Al-Islamy Wa Al-Iqtishody at-Taqlidy." *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (November 2019): 60–83. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2019.1.1.60-83>.
- Harahap, Nasruddin Khalil. "Dampak Higgs Domino Island Dalam Masyarakat (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 7, no. 2 (December 2021): 257–76. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i2.4739>.
- Ibrahim, Muhammad. *Masu'ah Al-Fiqh Al-Islami*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.
- KabaPedia. "Kenapa Higgs Domino Island Begitu Populer Di Indonesia? Ini Jawabannya," June 2023.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2007.
- Sholikhah, Villatus. "Manajemen Strategi Ekonomi Agribisnis Dalam Konteks Ilmu Ekonomi Mikro." *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (March 2021): 113–29. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.2.2.113-129>.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.